

Analysis of Factors That Influence Taxpayer Compliance with Risk Preferences as a Moderating Variable

Retno Dwi Asri¹, Ceacilia Srimindarti²

Universitas Stikubank Semarang

retnodwiasri@gmail.com¹, caecilia@edu.unsbank.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are state funds or income obtained from people or entities with a compelling nature in accordance with applicable laws. The aim of this research is to test and prove the influence of tax understanding, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance and risk preferences in moderating tax understanding, awareness and sanctions. The theory used in this research is attribution theory. This research uses primary data with quantitative methods through questionnaires and uses purposive sampling techniques with a sample of 231 land and building tax payers in Ngawi Regency. The data was then analyzed using multiple linear regression analysis using SPSS version 23. The results of this research show that tax understanding does not have a significant effect, while taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect. Risk preferences cannot moderate the relationship between tax understanding and taxpayer compliance, but risk preferences can moderate the relationship between awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. The research results show that taxpayer awareness and tax sanctions will increase tax revenue if taxpayers are aware of paying taxes, and there are tax sanctions for violators.

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Compliance, and Risk Preferences.

ABSTRAK

Pajak merupakan dana atau penghasilan negara yang di dapat dari orang maupun badan dengan sifat yang memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan bagaimana pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuantitatif melalui kuesioner dan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 231 wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ngawi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak, namun preferensi risiko dapat memoderasi hubungan kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak akan meningkatkan pendapatan pajak apabila wajib pajak sadar dalam membayar pajak, serta adanya sanksi pajak bagi pelanggar.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Preferensi Risiko.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan dana atau penghasilan negara yang didapat dari orang maupun badan dengan sifat yang memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak yang dibayar oleh orang maupun badan digunakan untuk pembangunan dalam negara serta kemakmuran masyarakat. Pajak yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak PBB ini dikenakan atas tanah dan bangunan yang di miliki oleh perorangan maupun badan, karena adanya status ekonomi dari kepemilikan tanah serta bangunan. Sesuai dengan UU yang berlaku, telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikenai denda sebesar 2% dari jumlah pajak. Apabila seseorang terus menerus menunggak hingga tidak membayar pajak, maka seseorang tersebut dapat kehilangan tanah dan bangunan yang dimilikinya karena disita oleh pihak pajak.

Wajib pajak diharuskan sadar ataupun bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat WP makin sadar akan pentingnya membayar pajak (Wulandari, 2020). Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan serta pengawasan. Fenomena yang ada di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya penghindaran pajak sehingga pemerintah setiap tahunnya mengalami kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak (Arditiaza, 2022).

Dalam pembayaran pajak ini juga terdapat faktor penghambat seperti faktor tempat tinggal atau domisili, faktor sarana dan prasarana dalam pembayaran pajak, serta faktor penyampaian SPPT. Banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun NOP (Nomor Objek Pajak), karena banyak wajib pajak yang tidak memahami arti dari pajak dalam pendanaan tanah dan bangunan. Badan Keuangan (Bakeu) Kabupaten Ngawi mencatat nilai tunggakan pajak sebesar Rp 4 miliar yang diakumulasi dari tahun 2009 silam. Nilai tunggakan disebabkan karena ketidakjelasan data atau tidak adanya NOP dan data yang detail tentang wajib pajak, sehingga membuat bakeu kesulitan menagih maupun menghapus tunggakan pajak (Prasetya, Jawa Pos Radar Madiun, 2023).

Untuk mengoptimalkan pendapatan PBB, Pemerintahan Kecamatan Widodaren bersama Bakeu Kabupaten Ngawi dan Kejaksaan Negeri Ngawi melakukan sosialisasi kepada para petugas pemungut pajak PBB desa wilayah Kecamatan Widodaren yang dipimpin langsung oleh Camat Widodaren. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan, dengan memberikan informasi pajak terbaru kepada petugas pajak, terutama mengenai pemahaman wajib pajak terhadap hak serta kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta untuk meningkatkan kualitas petugas pemungut pajak. Sosialisasi ini juga membahas tentang transparansi proses pelaksanaan tugas dan penggunaan hasil pendapatan pajak, pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan

kebijakan terkait upaya pengoptimalan pajak PBB melalui persyaratan administratif dengan mencantumkan pajak PBB telah lunas dalam setiap pelayanan. Dengan dilakukannya sosialisasi pengoptimalisasian petugas pemungutan pajak, diharapkan pemungutan pajak desa nantinya akan dapat memenuhi target dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (widodaren.ngawikab.go.id, 2023).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor kesadaran wajib pajak merupakan satu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan membayar pajak dengan benar dan sukarela tanpa merasa terbebani atas jumlah tagihan pajak. Hasil dari penelitian Ma'ruf dan Supatminingsih (2020); Mumu at al., (2020) Nugraheni dan Srimindarti (2022); menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Pravasanti (2020); Zagita dan Marlinah (2022); Krisdayanti at al., (2022) menunjukkan bahwa variabel kesadaran WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP untuk membayar PBB.

Sanksi pajak akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan dalam membayar pajak, apabila wajib pajak mempertimbangkan sanksi yang akan diterima saat wajib pajak telat dalam membayar pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti dan Pratiwi (2021); Zagita dan Marlinah (2022) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Firmansyah dan Maryono (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Dalam kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan faktor pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak dapat dimoderasi menggunakan variabel preferensi risiko. Preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Hasil penelitian dari Wulandari (2020) menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP. Sedangkan hasil penelitian dari Elsani dan Tanno (2023) menyatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP. Bersamaan dengan itu Elsani dan Tanno (2023) juga menyatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP. Sedangkan penelitian dari Pravasanti dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh atau mampu memoderasi kesadaran wajib pajak pada

kepatuhan WP dalam membayar PBB. Kemudian preferensi risiko juga dapat memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP (Wulandari, 2020; Pravasanti dan Pratiwi, 2021). Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang masih beragam, maka peneliti merumuskan masalah yang harus di jawab yaitu, bagaimana pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu perpajakan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai masukan untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam memperbaiki serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, dan diharapkan dapat membantu kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan efektivitas sanksi pajak dalam membantu mendorong kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan dengan adanya campuran antara kekuatan internal seperti faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang sehingga menyebabkan seseorang melakukan sesuatu hal. Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, karena dapat dijelaskan penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan

PBB merupakan salah satu jenis pajak dalam kategori pajak daerah yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Bagi wajib pajak yang memiliki tanah maupun bangunan wajib membayarkan pajak. PBB tidak hanya dibebankan kepada pemilik tanah maupun bangunan, tetapi pajak ini juga bisa dibebankan kepada penerima manfaat dari adanya tanah maupun bangunan tersebut apabila pemilik membebaskan pajak kepada penerima manfaat.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak dan hal-hal yang kemungkinan akan diterima setelah membayar pajak, seperti dilakukannya pembangunan fasilitas untuk menunjang aktivitas daerah tempat tinggal wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sholikah & Syaiful, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Rendahnya kesadaran masyarakat sering disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat pada peraturan pajak. Pemahaman WP akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat WP bertanggung jawab patuh pada pajaknya (Wulandari, 2020).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah ketentuan atau peraturan di bidang perpajakan yang nantinya harus dipatuhi oleh wajib pajak (Sholikah & Syaiful, 2022). Sanksi pajak diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, yang memiliki 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Seorang WP akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi atau regulasi yang diatur dalamnya. Adanya sanksi juga akan membuat peraturan makin ditaati (Wulandari, 2020).

Preferensi Risiko

Dalam konseptual preferensi risiko terdapat dua cakupan yaitu menghindari risiko dan menghadapi risiko (Elsani & Tanno, 2023). Risiko tersebut bisa saja berupa risiko kecil maupun besar. Biasanya seseorang mengambil tindakan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Preferensi risiko ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena, seseorang yang memiliki preferensi risiko yang lebih tinggi kemungkinan mereka akan lebih siap dalam menghadapi risiko tersebut.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak sangat penting karena pemahaman pajak merupakan salah satu elemen dari sikap wajib pajak terhadap UU dan peraturan perpajakan, sehingga pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi keberhasilan pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Wulandari (2020) juga menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, dimana dalam

pemahaman pajak ini mereka membutuhkan pengetahuan perpajakan. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan indikasi apabila pemahaman WP tinggi maka mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan (Wulandari, 2020).

H1 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang diberikan untuk ikut berkontribusi pada anggaran Negara atau Daerah sebagai penunjang pembangunan dan usaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan (Hidayat & Gunawan, 2022). Sesuai dengan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat karena adanya pemahaman pajak. Dengan kesadaran yang ada pada wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan pendapatan daerah maupun negara berupa pendapatan pajak. Hasil penelitian dari Megadresti dan Srimindarti (2022) kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Selatan.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Pravasanti, 2020). Dengan adanya sanksi ini diharapkan wajib pajak tidak lagi menunggak dalam membayar pajak, karena apabila wajib pajak lalai dalam kewajibannya untuk membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak yang paham terhadap peraturan atau sanksi pajak tidak akan melakukan pelanggaran dalam membayar pajak (Mumu, Sondakh, & Suwedja, 2020). Hasil penelitian dari Megadresti dan Ceacilia (2022) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Selatan.

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi risiko dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai hal seperti resiko yang mungkin akan terjadi apabila individu tersebut tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Wajib pajak yang sangat mempertimbangkan risiko saat melakukan berbagai hal akan cenderung memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka mereka akan memiliki tingkatan risiko yang tinggi, karena semakin kita tidak patuh maka semakin tinggi risiko yang akan kita dapatkan. Preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan kepatuhan WP (Wulandari, 2020).

H4 : Preferensi Risiko Dapat Memperkuat Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang paham tentang pajak akan mengetahui tingkat risiko yang mungkin akan dihadapinya. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak secara suka rela tanpa paksaan. Preferensi risiko dapat memoderasi kesadaran wajib pajak karena apabila individu tersebut sangat mempertimbangkan risiko dalam melakukan berbagai hal maka, individu tersebut akan lebih memilih untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Fatah & Octaviani, 2021).

H5 : Preferensi Risiko Dapat Memperlemah Hubungan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Hubungan Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak ini merupakan pendorong adanya keadilan maupun efektivitas pajak, sehingga sanksi pajak harus optimal, tegas, dan penuh tanggung jawab dalam pencegahan ketidakpatuhan (Wulandari, 2020). Pada kasus tertentu seperti risiko keuangan, apabila tingkat risiko tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Sebaliknya apabila tingkat risiko rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga rendah.

H6 : Preferensi Risiko Dapat Memperkuat Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sampel dengan metode kuantitatif melalui kuesioner dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, atau observasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ngawi.

Dalam penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2022 sejumlah 636,696 jiwa. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Slovin yang menghasilkan sebanyak 246 sampel atau wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan cara

membagikan kuesioner kepada para wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	Tabel r	Keterangan
Pemahaman Pajak	X1.1	0,744	0,129	Valid
	X1.2	0,763	0,129	Valid
	X1.3	0,768	0,129	Valid
	X1.4	0,748	0,129	Valid
Kesadaran WP	X2.1	0,78	0,129	Valid
	X2.2	0,85	0,129	Valid
	X2.3	0,826	0,129	Valid
	X2.4	0,793	0,129	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,699	0,129	Valid
	X3.2	0,772	0,129	Valid
	X3.3	0,815	0,129	Valid
	X3.4	0,787	0,129	Valid
Kepatuhan Pajak	Y.1	0,786	0,129	Valid
	Y.2	0,802	0,129	Valid
	Y.3	0,786	0,129	Valid
	Y.4	0,822	0,129	Valid
Preferensi Risiko	Z.1	0,667	0,129	Valid
	Z.2	0,756	0,129	Valid
	Z.3	0,625	0,129	Valid
	Z.4	0,767	0,129	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,129 (r tabel), sehingga indikator masing-masing penelitian pada variabel pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan preferensi risiko dikatakan valid.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pemahaman Pajak	0,745	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,827	Reliabel
3.	Sanksi Pajak	0,765	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,811	Reliabel
5.	Preferensi Risiko	0,660	Reliabel

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas lebih tinggi dari 0,6, sehingga semua variabel penelitian dikatakan reliabel.

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Dari hasil pengujian menunjukkan data residual berdistribusi normal dan bebas dari penyakit multikolinieritas serta heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.753	.747	.992	1.879

a. *Predictors:* (Constant), X3_Z, Kesadaran, Pemahaman , Sanksi, X2_Z, X1_Z

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan

Nilai Adjusted R² sebesar 0,992 atau setara dengan 99,2%. Dari nilai 99,2% dapat dipastikan bahwa variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen serta variasi dari variabel moderasi.

Tabel 4. Uji Simultan F ANOVA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	674.262	6	112.377	114.094	.000 ^b
	Residual	220.629	224	.985		
	Total	894.892	230			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan

b. *Predictors:* (Constant), X3_Z, Kesadaran, Pemahaman , Sanksi, X2_Z, X1_Z

Hasil f hitung sebesar 114,094 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai f hitung 114,094 lebih besar dari nilai f tabel 2,411 (df1 = 5-1 = 4 dan df2 = 231 - 3 = 228). Berarti variabel pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan preferensi risiko secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji t Parsial

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.764	.785		6.068	.000
Pemahaman	.162	.487	.157	.332	.740
Kesadaran	1.229	.407	1.344	3.019	.003
Sanksi	-.985	.374	-1.063	-2.630	.009
Pemahaman_Preferensi Risiko	.002	.035	.042	.044	.965
Kesadaran_Preferensi Risiko	-.067	.029	-1.914	-2.331	.021
Sanksi_Preferensi Risiko	.084	.026	2.406	3.180	.002

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, karena wajib pajak belum memahami prosedur mengenai perpajakan dan sebagian berpendapatan rendah sehingga kesulitan dalam membayar pajak.

Hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Mumu at al., (2020), dan Hidayat & Gunawan (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Mumu at al., (2020), Pravasanti (2020), Wulandari (2020), dan Zagita & Marlinah (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena, dengan menerapkan sanksi yang baik dan ketat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil uji hipotesis keempat yang menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena wajib pajak tidak memahami tentang perpajakan sehingga wajib pajak mengabaikan risiko yang akan mungkin terjadi apabila mereka tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil uji hipotesis kelima yang menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal tersebut disebabkan karena para wajib pajak lebih memilih menghindari risiko daripada mengambil risiko, sehingga mereka memilih untuk patuh dalam membayar pajak.

Hasil uji hipotesis yang terakhir menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini mendukung oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai yang baik, hal tersebut terjadi karena sanksi pajak merupakan faktor pendorong maupun efektivitas pajak, maka sanksi pajak sangat berperan dalam pencegahan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami tentang pajak bumi dan bangunan sehingga mereka tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara kesadaran dan sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan penelitian, dimana pengambilan sampel dilakukan secara *online* dengan membagikan kuesioner berupa Google Form. Sehingga ditakutkan apabila responden memberikan jawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dapat menyebabkan data tidak seimbang atau tidak akurat. Penelitian ini tidak bisa disebarakan secara merata karena hanya wajib pajak yang bisa mengakses *internet* saja yang dapat mengisi kuesioner.

Dari keterbatasan yang ada pada penelitian ini, peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan pengambilan sampel dengan cara membagikan kuesioner secara *offline* atau bertemu langsung dengan responden untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tidak hanya wajib pajak yang bisa mengakses internet saja yang dapat mengisi kuesioner tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditiazia, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16143-16151.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 1401-1423.
- Fatah, Y. M., & Octaviani, R. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 124-132.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 110-132.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwedja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 175-184.
- Nugraheni, M. D., & Srimindarti, C. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Selatan. *KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 71-79.
- Prasetya, B. (2023, Oktober 19). *Jawa Pos Radar Madiun*. Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Madiun: <https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/803090511/tunggakan-pbb-pajak-reklame-rp-4-miliar-penagihan-terkendala-minimnya-data>
- Prasetya, B. (2023, Agustus 19). *Jawa Pos Radar Madiun*. Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Madiun: <https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/802755907/realisasi-pbb-p2-kurang-dari-separo-genjot-penagihan-hingga-akhir-september>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 142-151.
- Ristanto, H. (2023, Januari 31). *Jawa Pos Radar Madiun*. Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Madiun:

<https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/801221334/pemkab-ngawi-patok-target-bukukan-pad-rp-2749-miliar>

Sholikhah, A., & Syaiful. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance. *IRJ : Inovation Research Journal*, 59-63.

widodaren.ngawikab.go.id. (2023, Juli 31). Diambil kembali dari Kecamatan Widodaren: <https://widodaren.ngawikab.go.id/2023/07/>

Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal of Business and Banking*, 169-179.